



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pid.B/2020/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Romasi Lumban Gaol als Rumasi Lumban Gaol                              |
| 2. Tempat lahir       | : Onan Lobu  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun / 2 Desember 1977   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja<br>Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta  |

Terdakwa Romasi Lumban Gaol als Rumasi Lumban Gaol tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 196/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMASI LUMBAN GAOL Alias RUMASI LUMBAN GAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dalam Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROMASI LUMBAN GAOL Alias RUMASI LUMBAN GAOL selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa ROMASI LUMBAN GAOL als RUMASI LUMBAN GAOL pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab.Humbahas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban JENTI br SITINJAK dan Saksi korban KOSTER LUMBAN TORUAN dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban *JENTI br SITINJAK* sedang mengupas bawang merah di teras rumahnya, bersama dengan Saksi *RESEDINA br BANJARNAHOR*, Saksi *MINI SITINJAK*, dan Saksi *DUMA br.PURBA*. tiba-tiba datang Terdakwa berteriak-teriak kepada Saksi korban, dengan mengatakan "*JENTI KOSTER PENIPU KALIAN, KALIAN CURI SEPEDA MOTOR*", lalu Saksi korban menjawab Terdakwa dengan mengatakan, "*KUADUKAN KAU NANTI, KAU TUDUH KAMI PENIPU DAN PENCURI*", lalu suami saksi korban yaitu Saksi korban *KOSTER LUMBAN TORUAN* meleraikan istrinya yaitu Saksi korban agar tidak meladeni Terdakwa;
- Bahwa karena merasa malu dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 Saksi korban *KOSTER LUMBAN TORUAN* melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Doloksanggul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa malu dan merasa di cemarkan nama baiknya di depan orang banyak pada saat itu, padahal Saksi korban tidak pernah berbuat seperti yang dikatakan oleh Terdakwa;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**



**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa ROMASI LUMBAN GAOL als RUMASI LUMBAN GAOL pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab.Humbahas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban *JENTI br SITINJAK* sedang mengupas bawang merah di teras rumahnya, bersama dengan Saksi *RESEDINA br BANJARNAHOR*, Saksi *MINI SITINJAK*, dan Saksi *DUMA br.PURBA*. tiba-tiba datang Terdakwa berteriak-teriak kepada Saksi korban, dengan mengatakan "*JENTI KOSTER BABI PENIPU KALIAN, KALIAN CURI SEPEDA MOTOR*", lalu Saksi korban menjawab Terdakwa dengan mengatakan, "*KUADUKAN KAU NANTI, KAU TUDUH KAMI PENIPU DAN PENCURI*", lalu suami saksi korban yaitu Saksi korban *KOSTER LUMBAN TORUAN* meleraikan istrinya yaitu Saksi korban agar tidak meladeni Terdakwa;
- Bahwa karena merasa malu dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 Saksi korban *KOSTER LUMBAN TORUAN* melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Doloksanggul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa malu di depan orang banyak pada saat itu, padahal Saksi korban adalah manusia bukan seekor BABI seperti yang diucapkan oleh Terdakwa;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jenti Sitinjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangannya adalah benar dan tidak ada perubahan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi;
  - Bahwa pada saat Saksi sedang menguliti bawang merah di teras rumah Saksi yang berada di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa datang lalu berteriak-teriak kepada Saksi dengan mengatakan kata-kata kasar dan mengatakan Saksi bersama dengan Saksi Koster Lumban Toruan yang merupakan suami Saksi adalah pencuri sepeda motor dan penipu, yang mana dikatakan oleh Terdakwa secara berulang kali;
  - Bahwa pada awalnya Saksi hanya diam saja ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut, namun oleh karena dikatakan secara berulang-ulang maka Saksi menanyakan kepada Terdakwa motor siapa yang dicuri dan uang siapa yang ditipu oleh Saksi dan Saksi Koster Lumban Toruan, namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Terdakwa kembali mengatakan bila Saksi dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah penipu dan pencuri sehingga Saksi Koster Lumban Toruan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam rumah, lalu Saksi menurutinya dan melanjutkan pekerjaannya kembali;
  - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa ketika hal tersebut terjadi adalah sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa Saksi yang melihat dan mendengar perkataan Terdakwa adalah Saksi Resdina Banjarnahor, Saksi Mini Mika Ida Sitinjak, dan Saksi Duma Purba;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menyebutkan Saksi dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah pencuri dan penipu, akan tetapi menurut Saksi tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memperlakukan Saksi dan Saksi Koster Lumban Toruan sehingga nama baiknya menjadi tercemar;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu terhadap tetangga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi karena nama baik Saksi dan Saksi Koster Lumban Toruan menjadi tercemar;
  - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum pernah berselisih paham sebelumnya;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengatakan Saksi merupakan penipu dan pencuri, akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan Saksi merupakan penipu dan tidak ada mengatakan Saksi sebagai pencuri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Koster Lumban Toruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangannya adalah benar dan tidak ada perubahan lagi;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi;
  - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu berteriak-teriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan kata-kata kasar dan mengatakan Saksi bersama dengan Saksi Korban yang merupakan istri Saksi adalah pencuri sepeda motor dan penipu, yang mana dikatakan oleh Terdakwa secara berulang kali;
  - Bahwa pada awalnya Saksi Korban hanya diam saja ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut, namun oleh karena dikatakan secara berulang-ulang maka Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa motor siapa yang dicuri dan uang siapa yang ditipu oleh Saksi dan Saksi Korban, namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Terdakwa kembali mengatakan bila Saksi dan Saksi Korban adalah penipu dan pencuri sehingga Saksi Korban mengatakan akan mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, melihat hal tersebut, Saksi langsung mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah, lalu Saksi Korban menurutinya dan melanjutkan pekerjaannya kembali;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu terhadap tetangga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi karena nama baik Saksi dan Saksi Koster Lumban Toruan menjadi tercemar;
  - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum pernah berselisih paham sebelumnya;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengatakan Saksi merupakan penipu dan pencuri, akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan Saksi merupakan penipu dan tidak ada mengatakan Saksi sebagai pencuri; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

3. Resedina Banjarnahor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Ttr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangannya adalah benar dan tidak ada perubahan lagi;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat Saksi sedang menguliti bawang merah di teras rumah Saksi Korban yang berada di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Saksi Korban, Saksi Mini Mika Ida Sitinjak, dan Saksi Duma Purba, Terdakwa datang lalu berteriak-teriak kepada Saksi dengan mengatakan kata-kata kasar dan mengatakan Saksi Korban bersama dengan Saksi Koster Lumban Toruan yang merupakan suami Saksi Korban adalah pencuri sepeda motor dan penipu, yang mana dikatakan oleh Terdakwa secara berulang kali;
  - Bahwa pada awalnya Saksi Korban hanya diam saja ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut, namun oleh karena dikatakan secara berulang-ulang maka Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa motor siapa yang dicuri dan uang siapa yang ditipu oleh Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan, namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Terdakwa kembali mengatakan bila Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah penipu dan pencuri sehingga Saksi Koster Lumban Toruan mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa ketika hal tersebut terjadi adalah sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu terhadap tetangga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal karena nama baik Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan menjadi tercemar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi Korban dan Terdakwa pernah berselisih paham sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengatakan Saksi merupakan penipu dan pencuri, akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan Saksi merupakan penipu dan tidak ada mengatakan Saksi sebagai pencuri; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;
4. Duma Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangannya adalah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat Saksi sedang menguliti bawang merah di teras rumah Saksi Korban yang berada di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Saksi Korban, Saksi Mini Mika Ida Sitinjak, dan Saksi Resedina Banjarnahor, Terdakwa datang lalu berteriak-teriak kepada Saksi dengan mengatakan kata-kata kasar dan mengatakan Saksi Korban bersama dengan Saksi Koster Lumban Toruan yang merupakan suami Saksi Korban adalah pencuri sepeda motor dan penipu, yang mana dikatakan oleh Terdakwa secara berulang kali;
  - Bahwa pada awalnya Saksi Korban hanya diam saja ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut, namun oleh karena dikatakan secara berulang-ulang maka Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa motor siapa yang dicuri dan uang siapa yang ditipu oleh Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan, namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Terdakwa kembali mengatakan bila Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah penipu dan pencuri sehingga Saksi Koster Lumban Toruan mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa ketika hal tersebut terjadi adalah sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu terhadap tetangga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal karena nama baik Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan menjadi tercemar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi Korban dan Terdakwa pernah berselisih paham sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengatakan Saksi merupakan penipu dan pencuri, akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan Saksi merupakan penipu dan tidak ada mengatakan Saksi sebagai pencuri; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;
5. Mini Mika Ida Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangannya adalah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat Saksi sedang menguliti bawang merah di teras rumah Saksi Korban yang berada di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Saksi Korban, Duma Purba, dan Saksi Resedina Banjarnahor, Terdakwa datang lalu berteriak-teriak kepada Saksi dengan mengatakan kata-kata kasar dan mengatakan Saksi Korban bersama dengan Saksi Koster Lumban Toruan yang merupakan suami Saksi Korban adalah pencuri sepeda motor dan penipu, yang mana dikatakan oleh Terdakwa secara berulang kali;
  - Bahwa pada awalnya Saksi Korban hanya diam saja ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut, namun oleh karena dikatakan secara berulang-ulang maka Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa motor siapa yang dicuri dan uang siapa yang ditipu oleh Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan, namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Terdakwa kembali mengatakan bila Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah penipu dan pencuri sehingga Saksi Koster Lumban Toruan mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa ketika hal tersebut terjadi adalah sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu terhadap tetangga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal karena nama baik Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan menjadi tercemar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi Korban dan Terdakwa pernah berselisih paham sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengatakan Saksi merupakan penipu dan pencuri, akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan Saksi merupakan penipu dan tidak ada mengatakan Saksi sebagai pencuri; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Ttt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan merupakan penipu karena permasalahan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan yang dahulu membantu penyembuhan anak dari abang Terdakwa yang mana menjanjikan untuk sembuh dalam waktu 1 (satu) bulan, namun ternyata meninggal dunia, namun Terdakwa tidak ada mengatakan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah pencuri motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah agar Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan diam karena sebelumnya terdapat perselisihan mulut, yang mana Saksi Korban mengatakan Terdakwa tidak dapat melahirkan normal dan pembayaran uang pengobatan Ibu Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi Korban diajak masuk oleh Saksi Koster Lumban Toruan ke dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai:

1. Esron Leonardo Lumban Gaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar mulut karena Saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Turoan;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan sudah pernah berselisih paham mengenai Saksi Koster Lumban Toruan dan Saksi Korban yang pernah mengobati Ibu dari Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Lambok Simanullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar mulut karena Saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Turoan;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan sudah pernah berselisih paham mengenai Saksi Koster Lumban Toruan dan Saksi Korban yang pernah mengobati Ibu dari Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Kaspar Lumban Gaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar mulut karena Saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Turoan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan sudah pernah berselisih paham mengenai Saksi Koster Lumban Toruan dan Saksi Korban yang pernah mengobati Ibu dari Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang menguliti bawang merah di teras rumah Saksi yang berada di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa datang lalu berteriak-teriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan kata-kata kasar dan mengatakan Saksi Korban bersama dengan Saksi Koster Lumban adalah pencuri sepeda motor dan penipu;
- Bahwa hal tersebut dikatakan oleh Terdakwa secara berulang kali hingga terjadi perselisihan mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mempermalukan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan sehingga nama baiknya menjadi tercemar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah penipu dan pencuri motor disebabkan adanya perselisihan yang terjadi sebelumnya dimana Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan yang memberikan pengobatan kepada anak dari abang Terdakwa dan menjanjikannya untuk segera sembuh, sehingga membuat Terdakwa dan keluarganya percaya serta telah memberikan sepeda motor untuk membayar pengobatannya kepada Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan, namun anak tersebut tidak kunjung sembuh kemudian meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu terhadap tetangga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi Korban karena nama baik Saksi Korban dan Saksi Kostar Lumban Toruan menjadi tercemar;
- Bahwa Saksi yang melihat dan mendengar perkataan Terdakwa adalah Saksi Resdina Banjarnahor, Saksi Mini Mika Ida Sitinjak, dan Saksi Duma Purba, dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut Majelis Hakim adalah siapa saja atau semua subyek hukum baik itu orang ataupun Badan Hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya selama orang/subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 44 KUHP), perbuatan itu dilakukan tidak terdapat unsur paksaan atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP) dan perbuatan itu tidak terpaksa dilakukan demi untuk mempertahankan dirinya atau orang lain (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Romasi Lumban Gaol als Rumasi Lumban Gaol** dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para Saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku memang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan dengan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Korban sebagai penipu dan pencuri motor, hal mana dikatakan oleh Terdakwa secara berulang kali hingga terjadi perselisihan mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa melakukannya dengan tujuan untuk membuat Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan merasa malu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan Saksi Korban sebagai penipu dan pencuri motor adalah dengan menyadari dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban sedang menguliti bawang merah di teras rumah Saksi yang berada di Onan Lobu Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa datang lalu berteriak-teriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan kata-kata kasar dan mengatakan Saksi Korban bersama dengan Saksi Koster Lumban adalah pencuri sepeda motor dan penipu, yang mana hal tersebut dikatakan oleh Terdakwa secara berulang kali hingga terjadi perselisihan mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mempermalukan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan sehingga nama baiknya menjadi tercemar, hal mana Saksi yang melihat dan mendengar perkataan Terdakwa adalah Saksi Resdina Banjarnahor, Saksi Mini Mika Ida Sitinjak, dan Saksi Duma Purba dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah penipu dan pencuri motor disebabkan adanya

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Ttr*



perselisihan yang terjadi sebelumnya dimana Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan yang memberikan pengobatan kepada anak dari abang Terdakwa dan menjanjikannya untuk segera sembuh, sehingga membuat Terdakwa dan keluarganya percaya serta telah memberikan sepeda motor untuk membayar pengobatannya kepada Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan, namun anak tersebut tidak kunjung sembuh kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu terhadap tetangga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi Korban karena nama baik Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan Saksi Korban sebagai pencuri yang mana didengar oleh banyak orang dan mengakibatkan Saksi Korban merasa nama baiknya tercemar maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang mana terdapat faktor yang melatar belakangi Terdakwa mengatakan Saksi Korban dan Saksi Koster Lumban Toruan adalah pencuri dan penipu yaitu perselisihan yang terjadi sebelumnya sehingga Terdakwa memiliki peluang untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari mengingat tujuan dari pemidanaan adalah bukan pembalasan semata, melainkan bertujuan pula untuk memperbaiki Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan apabila Terdakwa ditemui di masa yang akan mendatang melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Ttr





Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa Iskandar Siagian tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP):  
Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Romasi Lumban Gaol als Rumasi Lumban Gaol** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa **percobaan selama 4 (empat) bulan**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Johanes Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho J. Prakoso Situmorang, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)